



Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

St. Musdalifa, Syarifa Raehana, Abbas Alimayo

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email Coresspondence: 05220190088@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana kompetensi pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah baik dari kemampuan hakim maupun kompetensi dalam model penyelesaian yang digunakan. Kedua, untuk mengetahui apa saja tantangan pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah terkait dengan adanya kewenangan baru pengadilan agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara mendalam serta analisis dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Pengadilan Agama Makassar dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sudah mampu dan berkompeten, ini dilihat dari sumber daya manusianya yakni Hakim yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat. Walaupun Pengadilan Agama Makassar telah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten akan tetapi persentase jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk masih sedikit. Ini karena kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama dan sengketa ekonomi syariah masih dapat diselesaikan diluar Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Kompetensi Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The purpose of this study is first, to find out how the competency of the Makassar Religious Court is in resolving sharia economic disputes both from the judge's ability and competence in the settlement model used. Second, to find out what are the challenges of the Makassar Religious Court in resolving Sharia Economic disputes related to the new authority of the Religious Courts in Law Number 3 of 2006. This study uses a qualitative research method with a sociological juridical approach. Data collection techniques used are in-depth interviews and document analysis. The conclusion from this study is that the Makassar Religious Court in carrying out its authority to resolve sharia economic disputes is capable and competent, this is seen from its human resources, namely judges who are given the task of resolving Sharia Economic disputes have attended training and have certificates. Even though the Makassar Religious Court has competent human resources, the percentage of sharia economic cases that are submitted is still small. This is due to a lack of knowledge and public trust in the Religious Courts and sharia economic disputes can still be resolved outside the Religious Courts.

Keywords: Competence of Religious Courts, Sharia Economic Disputes

PENDAHULUAN

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama islam datang ke indonesia. Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.¹ Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.² Dalam Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara dibidang ekonomi syariah.³ Kewenangan ini merupakan kewenangan baru bagi pengadilan agama karena kewenangan ini ada setelah diamandemennkannya Undang-undang tersebut.

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok per kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁴ Sengketa ekonomi syariah secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariat yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu diantara keduanya.⁵

Saat ini ekonomi syariah secara global mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia tidak terkecuali daripada perkembangan ekonomi syariah. Besarnya jumlah masyarakat Muslim di negara Republik ini hakikatnya merupakan potensi besar bagi ekonomi syariah untuk tumbuh dan berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang di amandemen ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia mengaplikasikan sistem keuangan dan perbankan ganda, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional.⁶ Artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang di amandemen ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengakui dan menerima sistem keuangan dan perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan dan perbankan di Indonesia.⁷

¹ Asep Saepullah, *Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah*, Jurnal Penelitian Ekonomi Islam, Vol 1, No 2, Desember 2016

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, hal. 16

⁴ Republik Indonesia, *Pasal 1 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

⁵ Amran Suadi, *penyelesaian sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 11.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*

⁷ Mutiara Dwi Sri dkk, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No.2), April 2013

Semakin tinggi perkembangan ekonomi syariah maka frekuensi terjadinya sengketa diantara pelaku ekonomi syariah juga meningkat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak bersengketa guna untuk penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka. Ini salah satu alasan diamandemennkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ke Undang-Undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang pengadilan agama untuk memberikan kejelasan terhadap para pihak yang bersengketa di bidang ekonomi syariah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁸ PERMA ini memperkuat segala peraturan yang membahas tentang ekonomi syariah. Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah memberikan konsekuensi tersendiri bagi peradilan agama. Terutama dalam hal sumber daya manusia dalam hal ini adalah hakim. Dimana hakim yang akan diberi tugas dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah harus memiliki kemampuan dan pemahaman terkait ekonomi syariah serta harus responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah dalam bingkai regulasi indonesia.

Dalam hal ini maka peradilan agama harus bersiap atas segala sengketa ekonomi syariah yang akan dihadapi. Adapun pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah maka, seluruh aparatur tekhniisi peradilan Agama terkhusus hakim sudah selayaknya di tuntut untuk mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang paling tepat dan refresentatif dalam memeriksa, memutus danPmenyelesaikan perkara ekonomi syariah. Adanya perkembangan dalam dunia peradilan di indonesia ini maka dibutuhkan kesiapan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah. Namun, Sejak pertama kali wewenang ini diberikan kepada Pengadilan Agama, tidak serta merta membuat pengadilan Agama menjalankan wewenang ini dengan lancar tanpa adanya tantangan. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini karena stigma masyarakat kepada kompetensi pengadilan agama hanya mampu menyelesaikan perkara di bidang perceraian dan perkawinan saja. Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai kompetensi pengadilan Agama terkait dengan adanya wewenang yang diberikan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Dengan membagi rumusan masalah bagaimana Kompetensi pengadilan Agama baik dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah serta apa saja tantangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan mengambil studi kasus pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A dengan judul “Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan perkara Ekonomu Syariah?
2. Apa tantangan Pengadilan Agama Dalam penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

⁸ Republik Indonesia, *PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder dan primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan berupa pendapat para narasumber.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara langsung. Data Sekunder ialah data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumentasi, data arsip Pengadilan Agama Makassar, dan bahan referensi lainnya seperti buku-buku, jurnal maupun media lainnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ada yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan di lapangan oleh penyusun yakni menggunakan analisis data kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dokumen-dokumen, dan sebagainya.¹⁰ Dalam menganalisis data, akan lebih mudah apabila terlebih dahulu dilakukan klasifikasi data yang kemudian dilakukan penyusunan data. Selanjutnya yaitu tahap pengkategorian data. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menganalisis data dan dalam menyusun data akan lebih mudah, karena data sudah dikategorisasikan sesuai dengan kelompoknya. Dalam menganalisis data, dilakukan teknik analisa data mulai dari data yang bersifat khusus hingga sampai pada kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi Pengadilan Agama Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dengan adanya kewenangan ini maka peradilan Agama Makassar harus mempersiapkan diri untuk mampu menerima, memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Berdasarkan observasi lapang dan wawancara peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar beberapa Kesiapan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang dipersiapkan setelah diberikannya wewenang dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

a. Kompetensi dan Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Makassar menggunakan dua model penyelesaian yaitu penyelesaian dengan acara biasa dan acara sederhana. Tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2)

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 190.

dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah, yaitu: *Pertama*, pemeriksaan terhadap perkara Ekonomi Syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus. *Kedua*, pemeriksaan terhadap perkara Ekonomi Syariah ini dapat dilakukan dengan bantuan Teknologi Informasi. *Ketiga*, perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada empat Lingkungan Peradilan.

Pada proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan menggunakan acara sederhana berbeda dengan penyelesaian perkara dengan acara biasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2015 yang telah diamandemen pada Pasal 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan acara sederhana. *Pertama*, gugatan sederhana diajukan pada perkara yang cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). *Kedua*, gugatan sederhana tidak termasuk pada perkara yang mana penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui Pengadilan Khusus sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah. *Ketiga*, para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang mana masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. *Keempat*, untuk tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya maka tidak dapat dilakukan dengan gugatan sederhana. *Kelima*, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. *Keenam*, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Untuk penyelesaian perkara ekonomi syariah menggunakan gugatan acara sederhana diperiksa oleh Hakim tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan dengan batas waktu dalam dua hari sejak gugatan didaftarkan. Untuk hal waktu penyelesaian, gugatan acara sederhana paling lama 25 hari dihitung sejak hari sidang pertama. Berbeda dengan penyelesaian perkara menggunakan gugatan acara biasa, yaitu 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama. Dimana hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Peradilan di Indonesia.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Hakim) Pengadilan Agama Makassar Makassar

Agar dapat menangani perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama seyogyanya harus memiliki sumber daya manusia yang mendukung dalam menjalankan kewenangannya yaitu hakim yang bersertifikasi ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan Langkah Mahkamah Agung untuk meningkatkan kesiapan peradilan agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah. Sertifikasi hakim ekonomi syariah merupakan bentuk simbolisasi hakim-hakim yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalui berbagai tahapan pelatihan (*capacity building*) sebagai hakim yang memiliki kompetensi ekonomi syariah. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa sertifikasi hakim ekonomi syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah. Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sebagai bagian dari upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.¹¹

¹¹ Dudung Hidayat, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama", Jurnal Syntax Transformation, Vol. 3, No. 11, 2022

Setiap hakim yang akan menjadi hakim dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah harus memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, mengikuti pelatihan dan dinyatakan oleh tim seleksi. Dimana persyaratan administrasi meliputi sehat jasmani dan rohani serta menjabat sebagai hakim selama 8 tahun. Persyaratan kompetensi meliputi memahami norma-norma hukum ekonomi syariah, mampu menerapkan hukum sebagai instrument dalam mengadili perkara ekonomi syariah, mampu melakukan penemuan hukum serta mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Dengan skema yang telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap peradilan agama diarahkan untuk memiliki satu majelis hakim yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ekonomi syariah. Jika tidak terdapat hakim yang telah diangkat dan belum memiliki sertifikasi sebagai hakim ekonomi syariah, maka ketua Pengadilan karena atas dasar jabatannya dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah untuk mengadili perkara ekonomi syariah.

Penerapan hakim yang bersertifikasi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam susunan majelis hakim yaitu mendahulukan hakim yang telah yang telah mempunyai sertifikasi syariah, dimana hakim yang telah mempunyai sertifikasi syariah dijadikan sebagai ketua sedangkan yang belum bersertifikasi tetapi minimal memiliki kemampuan dalam ekonomi syariah serta memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah baik dalam penyuluhan teknis maupun bimbingan lain dijadikan sebagai anggota. Kesiapan penyelesaian perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar terutama pasca keluarnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian ekonomi syariah direalisasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi para hakim. Dimana salah satu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia secara umum sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, dimana pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh bagi seseorang dalam arah tertentu dan berada di luar lingkungan pekerjaan yang ditanganinya. Selain Pendidikan, Salah satu upaya dalam pengembangan sumber daya manusia juga dapat ditempuh dengan media pelatihan. Media pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi seseorang dalam hal ini adalah Hakim. Peningkatan kualitas Hakim tersebut antara lain dilakukan melalui pelatihan langsung dari Mahkamah Agung, pelatihan dari internal peradilan agama seperti MA RI dan badan peradilan agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

Peningkatan pendukung kompetensi hakim di Pengadilan Agama Makassar juga berupa Sarana perpustakaan yang berisi buku-buku terkini terkait dengan materi ekonomi syariah, menyiapkan Akses layanan internet cepat, yang oleh para hakim dimanfaatkan untuk mendapatkan contoh-contoh putusan-putusan dan sebagainya, dan juga Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yaitu merupakan aplikasi yang akan mengakomodir semua kebutuhan penanganan perkara dari tahap awal yaitu tahap penerimaan hingga tahapan penyelesaian termasuk untuk penanganan gugatan sederhana ekonomi syariah. Selain aspek Pendidikan sumber daya manusia dan aspek hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, aspek fasilitas fisik yang memadai juga perlu ditingkatkan agar masyarakat yang datang di Pengadilan Agama Makassar merasa aman dan nyaman.

2. Tantangan Pengadilan Agama Makassar dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Walaupun Pengadilan Agama telah mempersiapkan diri dan yakin mampu untuk melaksanakan wewenang baru yang diberikan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Makassar adalah meyakinkan masyarakat bahwa kewenangan Pengadilan Agama bukan hanya sebatas menerima, memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan, harta waris, perceraian dan lain-lain tetapi pengadilan agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Data perkara Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dari Tahun 2016- Tahun 2022 tercatat sebanyak 27 perkara. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah perkara lainnya seperti perkara perceraian yang masuk di pengadilan Agama Makassar. Data yang diperoleh di tempat penelitian, jumlah perkara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun jumlah perkara ekonomi syariah ini persentase jumlahnya masih kecil dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Salah satu juga yang menjadi tantangan Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah kurangnya kepercayaan Masyarakat kepada kemampuan Pengadilan agama makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sejak pertama kali Pengadilan Agama mendapatkan kewenangan ini untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah banyak yang meragukan akan efektifitas untuk menyelesaikan sengketa, mulai dari sosialisasi ke masyarakat ini dikarenakan stigma masyarakat terhadap kewenangan Pengadilan Agama hanya mampu menyelesaikan perkara perceraian. sekalipun kewenangan tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang, akan tetapi keraguan masyarakat terhadap kompetensi absolut mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama masih ada. Salah satu faktor dikarenakan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki penjelasan yang kontradiktif antara ayat (1) dan (2) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.¹² Dalam penjelasannya, Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Salah faktor kurangnya penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama karena Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak mesti harus diselesaikan melalui jalur hukum apabila permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan dengan mengambil kesepakatan bersama dan berdamai antara pihak yang bersengketa sebagaimana yang telah disepakati bersama. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun

¹² Muhammad Zulhefni, *Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 2017 hal. 176-177

1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun masyarakat umum.

Walaupun tingkat kepercayaan masyarakat masih minim terhadap kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi Pengadilan Agama dengan penuh rasa percaya diri terus meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk menguatkan eksistensinya kepada masyarakat. Rasa percaya diri ini juga tentunya memiliki pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah. Kedua, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum dan teknis profesi, serta memiliki etika kepribadian disamping kode etik profesi hakim. Ketiga, sebagian besar hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Mahkamah Agung secara intensif dan profesional terkait penanganan sengketa ekonomi syariah. Latar belakang pendidikan para hakim di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan tugas mereka dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah yakni berlatarbelakang Pendidikan Hukum Islam, sehingga dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah hakim tidak asing dengan istilah atau konsep dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah.

Salah satu upaya Pengadilan Agama Makassar terhadap tantangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah dengan mensosialisasikan kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dibidang Ekonomi Syariah yang mana memang ini merupakan salah satu wewenangnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dikuatkan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian ekonomi syariah.

Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca adanya amandemen dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, ini memberikan tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan walaupun jika dilihat dari data yang didapatkan dilapangan bahwa Hakim Pengadilan Agama Makassar yang diberi tugas dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah hakim yang telah bersertifikat. Alasan masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas hakim karena Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syariah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan yang bermutu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dan beban yang sangat berat bagi hakim peradilan agama Makassar ke depan untuk menjaga eksistensinya di masyarakat.

Dari penjelesan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tantangan Pengadilan Agama Makassar dalam menjalankan Kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selain karena Pengadilan Negeri masih menerima dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang mana ini masuk dalam kategori sengketa ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah juga dapat diselesaikan diluar pengadilan agama sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu juga tantangan Pengadilan Agama Makassar adalah karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

PENUTUP

Dari pembahasan tentang Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan sengketa dibidang Ekonomi Syariah telah mampu dan berkompeten. Ini dilihat dari kemampuannya dalam menyiapkan sumber daya manusia dalam hal ini adalah Hakim. Dimana yang telah bersertifikat dan mengikuti pelatihan. Hakim Pengadilan Agama Makassar yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah telah mampu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2016. Sumber hukum dan metode yang digunakan Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga sudah sesuai sebagaimana dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016
- b. Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar walaupun telah memiliki Hakim yang mampu dibidang Ekonomi Syariah, tetapi Pengadilan Agama Makassar masih memiliki tantangan dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah. Kurangnya sengketa Ekonomi Syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar ini bukan karena Sumber Daya Pengadilan Agama yang kurang berkompeten tetapi Kurangnya kepercayaan Masyarakat kepada Pengadilan Agama ini dikarenakan stigma masyarakat kepada Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama hanya mampu menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, zakat, waris. Selain itu sengketa ekonomi syariah juga masih dapat diselesaikan diluar pengadilan agama sebagaimana dalam akad yang telah disepakati antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Hidayat Dudung, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 3, No. 11, 2022
- Moleong Lexy J. g, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Asep Saepullah, *Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah*, *Jurnal Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 1, No 2, Desember 2016
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, hal. 16
- Republik Indonesia, *Pasal 1 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*
- Republik Indonesia, *PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*
- Saepullah Asep, *Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah*, *Jurnal Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 1, No 2, Desember 2016
- Sri Mutiara Dwi dkk, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No.2), April 2013

Suadi Amran, *penyelesaian sengketa Ekonomi Syariat, Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017 ,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Zulhefni Muhammad, *Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 2017